



**PERATURAN DESA SUKAMAHI
KECAMATAN CIKARANG PUSAT KABUPATEN BEKASI**

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA DESA SUKAMAHI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa diperlukan suatu wadah yang mengelola perekonomian Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa;
 - c. bahwa untuk melaksanakan pasal 132 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tentang Desa, Pendirian BUM Desa dilakukan melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana Telah diubah Beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 25 seri A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 83 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 83 seri A);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2015 Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKAMAHI

Dan

KEPALA DESA SUKAMAHI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA SUKAMAHI KECAMATAN CIKARANG PUSAT KABUPATEN BEKASI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) DESA SUKAMAHI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud Dengan :

1. Desa adalah Desa SUKAMAHI Kecamatan CIKARANG PUSAT Kabupaten Bekasi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum, memiliki wilayah yang terdiri dari dusun dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa SUKAMAHI Kecamatan CIKARANG PUSAT Kabupaten Bekasi sebagai Penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa SUKAMAHI Kecamatan CIKARANG PUSAT Kabupaten Bekasi;
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah BPD Desa SUKAMAHI Kecamatan CIKARANG PUSAT Kabupaten Bekasi;
5. Camat adalah Camat CIKARANG PUSAT Kabupaten Bekasi;
6. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
7. Bupati adalah Bupati Bekasi;
8. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat;
9. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
11. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
12. Peraturan Desa adalah peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
14. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;

15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
16. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
17. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SUKAMAHI Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi.

BAB II
AZAS DAN TUJUAN PENDIRIAN BUM Desa
Pasal 2

BUM Desa dalam usahanya berazaskan :

- a. Demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian;
- b. Pengayoman;
- c. Pemberdayaan;
- d. Keterbukaan.

Pasal 3

Pendirian BUM Desa Bertujuan :

- a. Meningkatkan perekonomian Desa;
- b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

BAB III
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA

Bagian Kesatu

Nama

Pasal 4

Badan Usaha Milik Desa SUKAMAHI, diberi nama **“BUMDES SUKSES BERSAMA”**

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 5

BUM Desa sebagaimana dimaksud pasal 4 berkedudukan di Desa SUKAMAHI Kecamatan CIKARANG PUSAT Kabupaten Bekasi.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pendirian

Pasal 6

Pendirian BUM Desa **“BUMDES SUKSES BERSAMA”** mempertimbangkan:

- a. Inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
 - b. Potensi usaha ekonomi Desa;
 - c. Sumberdaya alam di Desa;
 - d. Sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
 - e. Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.
- 1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disepakati melalui Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
 - 2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. Organisasi pengelola BUM Desa;
 - c. Modal usaha BUM Desa; dan
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Pasal 7

- 1) Dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- 2) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Desa yang terdiri dari:

- a. Pemerintah Desa;
 - b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - d. Lembaga Desa lainnya; dan
 - e. Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- 3) Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pendirian BUM Desa bersama.
 - 4) BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama.

BAB IV
PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA
Bagian Kesatu
Bentuk Organisasi BUM Desa

Pasal 8

BUM Desa “**BUMDES SUKSES BERSAMA**” dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.

- 1) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
- 2) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Pasal 9

BUM Desa “**BUMDES SUKSES BERSAMA**” dapat membentuk unit usaha meliputi:

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan Peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Bagian Kedua
Organisasi Pengelola BUM Desa

Pasal 10

Organisasi pengelola BUM Desa “**BUMDES SUKSES BERSAMA**” terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa SUKAMAHI

Pasal 11

Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa **“BUMDES SUKSES BERSAMA”** terdiri dari:

- a. Penasihat;
- b. Pelaksana Operasional; dan
- c. Pengawas.

Pasal 12

- 1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa SUKAMAHI bertindak selaku Komisaris.
- 2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
Memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa **“BUMDES SUKSES BERSAMA”**
 - a. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa **“SUKAMAHI SUKSES BERSAMA”**; dan
 - b. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa **“Nama BUM Desa”**.
- 3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Menetapkan pelaksana operasional berdasarkan hasil pemilihan melalui musyawarah Desa;
 - b. Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
 - c. Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa **“SUKAMAHI SUKSES BERSAMA”**;

Pasal 13

- 1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa **“SUKAMAHI SUKSES BERSAMA”**; sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, bertindak selaku Direksi.
- 2) Pelaksana Operasional selaku direksi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipilih dan diangkat melalui musyawarah desa, dan ditetapkan dengan keputusan penasehat selaku komisaris BUM Desa **“SUKAMAHI SUKSES BERSAMA”**;
- 3) Dalam melaksanakan tugasnya pelaksana operasional selaku direksi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibantu oleh manager yang membidangi jenis-jenis usaha, dipilih dan diangkat melalui musyawarah desa, dan ditetapkan dengan keputusan penasehat selaku komisaris BUM Desa **“SUKAMAHI SUKSES BERSAMA”**;
- 4) Penetapan pelaksanaan operasional oleh penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada bupati melalui camat.
- 5) Tata cara pemilihan dan pengangkatan pelaksana operasional dan kelengkapan struktur organisasi selanjutnya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa **“SUKAMAHI SUKSES BERSAMA”**;

Pasal 14

- 1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) berkewajiban:
 - a. Melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa “SUKAMAHI SUKSES BERSAMA”; agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa SUKAMAHI;
 - b. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa SUKAMAHI untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - c. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- 2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) berwenang:
 - a. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa “SUKAMAHI SUKSES BERSAMA”; setiap bulan;
 - b. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa “SUKAMAHI SUKSES BERSAMA”; setiap bulan;
 - c. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa “SUKAMAHI SUKSES BERSAMA”; kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 15

- 1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- 2) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 16

Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional sebagai direksi dan manajer usaha meliputi:

- a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia Kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
- d. Terdaftar Sebagai Penduduk Desa SUKAMAHI sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun Terakhir dengan Tidak Terputus-putus;
- e. Tidak Berkedudukan Sebagai Pengurus BPD;
- f. Mempunyai pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan dalam pelaksanaan Tugas;
- g. Dikenal dan menganal masyarakat serta mengetahui potensi yang dimiliki Desa SUKAMAHI;
- h. Berusia minimal 25 tahun dan maksimal 50 tahun pada saat pemilihan;
- i. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
- j. Pendidikan minimal setingkat SLTA sederajat;

Pasal 17

Kepengurusan BUM Desa “SUKAMAHI SUKSES BERSAMA” mendapat gaji dan tunjangan penghasilan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan dan keuntungan usaha dan ditetapkan bersama antara penasehat selaku komisaris dan dewan pengawas.

Pasal 18

Masa bakti kepengurusan BUM Desa “SUKAMAHI SUKSES BERSAMA” selaku pelaksana operasional ditetapkan 3 (tiga) tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali untuk kepengurusan berikutnya.

Pasal 19

Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:

- a. Meninggal dunia;
- b. Telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
- c. Mengundurkan diri;
- d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
- e. Terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 20

- 1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- 2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota.
- 3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur BPD, LPM, tokoh masyarakat, dipilih dan ditetapkan melalui musyawarah desa dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- 4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa “SUKAMAHI SUKSES BERSAMA” sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- 5) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
 - a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 - c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- 6) Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa “SUKAMAHI SUKSES BERSAMA”

Bagian Ketiga
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 21

- 1) Pelaksana operasional BUM Desa “SUKAMAHI SUKSES BERSAMA” wajib menyusun dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setelah mendapatkan pertimbangan penasehat.
- 2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa “SUKAMAHI SUKSES BERSAMA”, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
- 3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.
- 4) Kesepakatan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui musyawarah Desa.
- 5) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh kepala Desa.

Bagian Keempat

Modal BUM Desa “SUKAMAHI SUKSES BERSAMA”

Pasal 22

- 1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- 2) Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal Desa; dan
 - b. Penyertaan modal masyarakat Desa.

Pasal 23

- 1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa SUKAMAHI
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa SUKAMAHI
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa SUKAMAHI;
 - d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa SUKAMAHI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
 - e. Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

- 2) BUM Desa “SUKAMAHI SUKSES BERSAMA” dapat memperoleh permodalan dari pinjaman melalui lembaga keuangan perbankan atau lainnya yang pengaturannya dilakukan oleh atas nama pemerintah Desa SUKAMAHI dan diatur dalam peraturan Kepala Desa SUKAMAHI.

Bagian Kelima
Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa
Pasal 24

- 1) BUM Desa “SUKAMAHI SUKSES BERSAMA” menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- 2) Unit usaha dalam BUM Desa “SUKAMAHI SUKSES BERSAMA” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
 - a. Air minum Desa;
 - b. Usaha Listrik Desa;
 - c. Biro Jasa;
 - d. Sarana Olahraga Desa
 - e. Pengelolaan Pasar Desa;
 - f. Pengelolaan Sampah Pasar Desa;
 - g. Jasa Konstruksi;
 - h. Jasa Percetakan;
 - i. Pembayaran Elektronik;
 - j. Penyedia Bahan Bangunan;
 - k. Telekomunikasi Desa;
 - l. Penyedia Obat-Obat dan Pupuk Pertanian;
 - m. Pengolahan Hasil Pertanian;
 - n. Penyediaan dan penyaluran 9 (Sembilan) bahan pokok;
 - o. Penyediaan dan penyaluran saprodi, pupuk, bibit pertanian/perkebunan, peternakan, perikanan;
 - p. Lumbung pangan; dan
 - q. Sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya
 - r. Dll;
- 3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 25

- 1) BUM Desa “SUKAMAHI SUKSES BERSAMA” menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- 2) Unit usaha dalam BUM Desa “SUKAMAHI SUKSES BERSAMA” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
 - a. alat transportasi;
 - b. peralatan/perkakas pesta;
 - c. gedung pertemuan;
 - d. rumah toko;

- e. pengelolaan limbah sampah (bank sampah);
- f. tanah milik BUM Desa;
- g. kios/pasar; dan
- h. barang sewaan lainnya

Pasal 26

- 1) BUM Desa “SUKAMAHI SUKSES BERSAMA” menjalankan bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- 2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi:
 - a. Konveksi;
 - b. hasil pertanian;
 - c. kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 27

- 1) BUM Desa “SUKAMAHI SUKSES BERSAMA” menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- 2) Unit usaha dalam BUM Desa “SUKAMAHI SUKSES BERSAMA” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 28

- 1) BUM Desa “SUKAMAHI SUKSES BERSAMA” menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- 2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa “SUKAMAHI SUKSES BERSAMA” agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- 3) Unit usaha dalam BUM Desa “SUKAMAHI SUKSES BERSAMA” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
 - a. pengembangan kapal Desa berskala kecil untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
 - b. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Bagian Keenam Alokasi Hasil Usaha BUM Desa

Pasal 29

- 1) Hasil usaha BUM Desa “SUKAMAHI SUKSES BERSAMA” merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.

- 2) Pembagian hasil usaha BUM Desa “SUKAMAHI SUKSES BERSAMA” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa “Nama BUM Desa”.
- 3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

Bagian Ketujuh Kepailitan BUM Desa

Pasal 30

- 1) Kerugian yang dialami BUM Desa “SUKAMAHI SUKSES BERSAMA” menjadi beban BUM Desa “SUKAMAHI SUKSES BERSAMA”
- 2) Dalam hal BUM Desa “SUKAMAHI SUKSES BERSAMA” tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- 3) Unit usaha milik BUM Desa “SUKAMAHI SUKSES BERSAMA” yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB V PENGELOLAAN BARANG

Pasal 31

Perencanaan, kebutuhan, tatacara pengadaan, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan, inventaris dan perubahan status hukum barang BUM Desa “SUKAMAHI SUKSES BERSAMA” ditetapkan oleh pelaksana operasional setelah mendapatkan persetujuan dari penasehat.

BAB VI KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 32

BUM Desa “SUKAMAHI SUKSES BERSAMA” dapat membuat kerjasama dengan pihak ketiga yang dilaksanakan oleh pelaksana operasional dengan ketentuan :

- a. Apabila kerjasama dimaksud memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUM Desa “SUKAMAHI SUKSES BERSAMA” yang mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerjasama tersebut harus mendapatkan persetujuan penasehat selaku komisaris dan disetujui oleh masyarakat;
- b. Apabila kerjasama dimaksud tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUM Desa “SUKAMAHI SUKSES BERSAMA” dan tidak mengakibatkan beban hutang, maka rencana tersebut diberitahukan kepada penasehat selaku komisaris;
- c. Dalam mengelola asset BUM Desa “Nama BUM Desa” dapat bekerja sama dengan pihak ketiga atas persetujuan pemerintah desa;
- d. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan dalam bentuk peraturan desa dan disampaikan kepada bupati melalui camat;
- e. Jangka waktu kerjasama dimaksud pada huruf a, b, dan c maksimum 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

BAB VII

MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 33

- 1) Pengelolaan kegiatan BUM Desa “SUKAMAHI SUKSES BERSAMA” harus dilakukan secara transparan, dapat diketahui, diakses, dipantau, diawasi, dan dievaluasi oleh warga masyarakat Desa SUKAMAHI;
- 2) Pengelola kegiatan harus akuntabel, mengikuti kaidah yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada warga masyarakat Desa SUKAMAHI;
- 3) Warga masyarakat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian kegiatan;
- 4) Pengelolaan kegiatan harus berkelanjutan yang dapat memberikan hasil dan manfaat kepada warga masyarakat Desa SUKAMAHI;
- 5) Pengelolaan kegiatan harus akseptabel yakni berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam warga masyarakat Desa SUKAMAHI sehingga memperoleh dukungan dari semua pihak.

Pasal 34

- 1) Pertanggungjawaban BUM Desa “SUKAMAHI SUKSES BERSAMA” dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan berlaku;
- 2) Pertanggungjawaban BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa oleh kepala Desa SUKAMAHI selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa;
- 3) System pelaporan kepada masyarakat maupun kepada pihak-pihak tertentu dibuat berdasarkan jenis usaha dengan sistematis sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan, memuat latar belakang, maksud dan tujuan usaha;
 - b. Kegiatan usaha, memuat materi pelaksanaan, tenaga kerja, produksi, penjualan, pemasaran, keuntungan dan kerugian;
 - c. Hambatan, memuat materi pengadaan bahan baku, pemasaran, tenaga kerja, permodalan, dan mitra usaha.

Pasal 35

- 1) BUM Desa “SUKAMAHI SUKSES BERSAMA” harus melakukan pencatatan atau pembukuan yang ditulis secara sistematis dari transaksi yang terjadi setiap hari.
- 2) Pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem akuntansi sederhana.
- 3) Fungsi dari akuntansi adalah untuk menyajikan informasi keuangan kepada pihak internal dan eksternal dan sebagai dasar membuat keputusan, dengan tujuan :
 - a. Untuk mengetahui perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu, baik perkembangan omzet penjualan, laba/rugi maupun struktur permodalan;

- b. Untuk mengetahui kemungkinan kerugian sejak dini, sehingga potensi pailit bisa dihindari;
- c. Untuk mengetahui kondisi persediaan barang/jasa setiap saat;
- d. Untuk mengetahui sumber dan penggunaan dana BUM Desa “SUKAMAHI SUKSES BERSAMA”, sehingga bisa mengevaluasi kinerja keuangan BUM Desa “SUKAMAHI SUKSES BERSAMA” seperti *likuiditas*, *solvabilitas* maupun *rentabilitas perusahaan*.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 36

- 1) Pembinaan teknis terhadap BUM Desa “SUKAMAHI SUKSES BERSAMA” dilaksanakan oleh instansi pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bekasi, dan Kecamatan CIKARANG PUSAT sesuai tugas dan fungsinya.
- 2) Badan/Dinas/Lembaga yang terkait dengan kegiatan BUM Desa “SUKAMAHI SUKSES BERSAMA” dapat melakukan fasilitas teknis manajemen melalui pelatihan, pendampingan dan monitoring serta evaluasi BUM Desa “SUKAMAHI SUKSES BERSAMA”.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa SUKAMAHI.

Ditetapkan di : SUKAMAHI
KEPALA DESA SUKAMAHI



Diundangkan di SUKAMAHI
Pada tanggal : 22 MARET 2019
SEKRETARIS DESA SUKAMAHI


ETI HERAWATI